



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Haswir Eka Putra Alias Wandu Bin Haeruddin
Tempat lahir : Kadidi Kabupaten Sidenreng Rappang
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun/28 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Angkatan 66 Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 1 November 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haryono Syamsul, S.HI., dkk, Ashar, S.H., Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr, tanggal 8 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr tanggal 3 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr tanggal 3 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HASWIR EKA PUTRA alias WANDI Bin HAERUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "penyalagunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap HASWIR EKA PUTRA alias WANDI Bin HAERUDDIN berupa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,0357 gram
 - 2 (dua) sachet plastik bekas pakai,
 - 2 (dua) batang pipa kaca (pireks),
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah sendok takar
 - 1 (satu) buah korek api gas

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa HASWIR EKA PUTRA alias WANDI bin HAERUDDIN, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 16.20 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di samping rumah saksi SAHRUDDIN yang terletak di Desa Kanie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.10 Wita terdakwa menghubungi BAIM (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu karena sebelumnya saksi BURHAN (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada BAIM, setelah tersambung dengan BAIM melalui telpon terdakwa mengatakan "adakah barang? Saya mau pesan 1 gram" lalu BAIM menjawab "adaji, nanti saya bawakan kemana?" lalu terdakwa mengatakan "bawa saja ke Desa Kanie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang" lalu BAIM menjawab "oke, kita ketemu disana saja", lalu sekira pukul 16.20 Wita terdakwa bertemu dengan BAIM di rumah saksi SAHRUDDIN yang terletak di Desa Kanie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu di samping rumah saksi SAHRUDDIN dengan cara BAIM memberikan terdakwa 1 gram narkotika jenis shabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta rupiah) kepada BAIM, lalu sekira 17.00 Wita terdakwa menuju dan bertemu saksi BURHAN di rumah kebun saksi BURHAN yang terletak di Desa Bila Riase Kecamatan Bila Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu yang terilit isolasi warna hitam kepada saksi BURHAN, lalu sekira pukul 17.10 Wita saksi BURHAN mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah terdakwa dan saksi BURHAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa kembali ke rumahnya yang terletak di Jalan Angkatan 66 Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa ke rumah saksi SAHRUDDIN yang terletak di Desa Kanie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertemu dengan saksi SAHRUDDIN dan saksi RIDHA dilanjutkan dengan berbincang-bincang, lalu sekira pukul 02.00 Wita datang saksi GUNAWAN dan saksi SERJA Polisi Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti karena sebelumnya saksi GUNAWAN dan saksi SERJA melakukan penangkapan terhadap saksi BURHAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8357 gram, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2 (dua) batang pipa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) sendok takar, 1 (satu) buah korek gas bahwa saksi BURHAN mengatakan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa, lalu anggota kepolisian juga mengamankan saksi SAHRUDDIN dan saksi RIDHA, selanjutnya terdakwa, saksi SAHRUDDIN, dan saksi RIDHA dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2911/NNF/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah adalah milik HASWIR EKA PUTRA alias WANDI bin HAERUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2914/NNF/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8357 gram, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2 (dua) batang pipa kaca, 1 (satu) botol kaca berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah adalah milik BURHAN alias DEDE bin LAORA (berkas terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa HASWIR EKA PUTRA alias WANDI bin HAERUDDIN bersama dengan saksi BURHAN (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 17.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di rumah kebun saksi BURHAN yang terletak di Desa Bila Riase Kecamatan Bila Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.10 Wita terdakwa menghubungi BAIM (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu karena sebelumnya saksi BURHAN (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada BAIM, setelah tersambung dengan BAIM melalui telpon terdakwa mengatakan "adakah barang? Saya mau pesan 1 gram" lalu BAIM menjawab "adaji, nanti saya bawakan kemana?" lalu terdakwa mengatakan "bawa saja ke Desa Kanie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang" lalu BAIM menjawab "oke, kita ketemu disana saja", lalu sekira pukul 16.20 Wita terdakwa bertemu dengan BAIM di rumah saksi SAHRUDDIN yang terletak di Desa Kanie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu di samping rumah saksi SAHRUDDIN dengan cara BAIM memberikan terdakwa 1 gram narkotika jenis shabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta rupiah) kepada BAIM, lalu sekira 17.00 Wita terdakwa menuju dan bertemu saksi BURHAN di rumah kebun saksi BURHAN yang terletak di Desa Bila Riase Kecamatan Bila Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu yang terlilit isolasi warna hitam kepada saksi BURHAN, lalu sekira pukul 17.10 Wita saksi BURHAN mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu, setelah terdakwa dan saksi BURHAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa kembali ke rumahnya yang terletak di Jalan Angkatan 66 Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa ke rumah saksi SAHRUDDIN yang terletak di Desa Kanie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertemu dengan saksi SAHRUDDIN dan saksi RIDHA dilanjutkan dengan berbincang-bincang, lalu sekira pukul 02.00 Wita datang saksi GUNAWAN dan saksi SERJA Polisi Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti karena sebelumnya saksi GUNAWAN dan saksi SERJA melakukan penangkapan terhadap saksi BURHAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8357 gram, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2 (dua) batang pipa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) sendok takar, 1 (satu) buah korek gas bahwa saksi BURHAN mengatakan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa, lalu anggota kepolisian juga mengamankan saksi SAHRUDDIN dan saksi RIDHA, selanjutnya terdakwa, saksi SAHRUDDIN, dan saksi RIDHA dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2911/NNF/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah adalah milik HASWIR EKA PUTRA alias WANDI bin HAERUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2914/NNF/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8357 gram, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2 (dua) batang pipa kaca, 1 (satu) botol kaca berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah adalah milik BURHAN alias DEDE bin LAORA (berkas terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa HASWIR EKA PUTRA alias WANDI bin HAERUDDIN, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 17.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019, bertempat di rumah kebun saksi BURHAN yang terletak di Desa Bila Riase Kecamatan Bila Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 15.10 Wita terdakwa menghubungi BAIM (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis shabu karena sebelumnya saksi BURHAN (berkas terpisah) menyuruh terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada BAIM, setelah tersambung dengan BAIM melalui telpon terdakwa mengatakan "adakah barang? Saya mau pesan 1 gram" lalu BAIM menjawab "adaji, nanti saya bawakan kemana?" lalu terdakwa mengatakan "bawa saja ke Desa Kanie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang" lalu BAIM menjawab "oke, kita ketemu disana saja", lalu sekira pukul 16.20 Wita terdakwa bertemu dengan BAIM di rumah saksi SAHRUDDIN yang terletak di Desa Kanie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa melakukan transaksi narkotika jenis shabu di samping rumah saksi SAHRUDDIN dengan cara BAIM memberikan terdakwa 1 gram narkotika jenis shabu dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta rupiah) kepada BAIM, lalu sekira 17.00 Wita terdakwa menuju dan bertemu saksi BURHAN di rumah kebun saksi BURHAN yang terletak di Desa Bila Riase Kecamatan Bila Riase Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu yang terilit isolasi warna hitam kepada saksi BURHAN, lalu sekira pukul 17.10 Wita saksi BURHAN mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara saksi BURHAN mengambil sebuah bong yang saksi BURHAN simpan di rumah kebunnya lalu saksi BURHAN mengambil 1 (satu) batang pireks yang saksi BURHAN simpan di rumah kebunnya lalu memasukkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang sudah saksi BURHAN bagi tersebut ke dalam pireks lalu memasang pireks tersebut ke salah satu pipet yang sudah terpasang pada alat hisap berupa bong yang saksi BURHAN buat lalu saksi BURHAN mengambil 1 (satu) buah korek gas yang sudah dirancang khusus dan membakar pireks yang berisi narkotika jenis shabu yang sudah terpasang dengan bong lalu saksi BURHAN memasukkan pipet yang ada pada bong tersebut ke dalam mulutnya dan menghisap asap yang ada di bong tersebut lalu saksi BURHAN mengeluarkan asapnya tersebut melalui hidung dan mulutnya hingga narkotika jenis shabu yang terdapat dalam pireks tersebut habis, setelah itu saksi BURHAN menyerahkan alat hisap berupa bong tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) batang pireks tersebut dan saksi BURHAN juga menyerahkan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu kepada

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sehingga terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu tersebut ke dalam pireks lalu dipasang diujung pipet yang ada pada bong tersebut lalu terdakwa membakar pireks tersebut dan memasukkan 1 (satu) pipet yang ada pada bong tersebut ke dalam mulut terdakwa lalu terdakwa membakar pireks tersebut dan memasukkan salah satu pipet yang ada pada bong tersebut ke dalam mulut terdakwa lalu menghisap asap yang ada pada bong tersebut lalu mengeluarkan asap melalui hidung dan mulut terdakwa hingga narkotika jenis shabu yang ada didalam pireks tersebut habis, setelah terdakwa dan saksi BURHAN mengkonsumsi narkotika jenis shabu terdakwa kembali ke rumahnya yang terletak di Jalan Angkatan 66 Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa ke rumah saksi SAHRUDDIN yang terletak di Desa Kanie Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dan bertemu dengan saksi SAHRUDDIN dan saksi RIDHA dilanjutkan dengan berbincang-bincang, lalu sekira pukul 02.00 Wita datang saksi GUNAWAN dan saksi SERJA Polisi Satresnarkoba Polres Sidenreng Rappang melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti karena sebelumnya saksi GUNAWAN dan saksi SERJA melakukan penangkapan terhadap saksi BURHAN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8357 gram, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2 (dua) batang pipa kaca, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) sendok takar, 1 (satu) buah korek gas bahwa saksi BURHAN mengatakan narkotika jenis shabu tersebut didapat dari terdakwa, lalu anggota kepolisian juga mengamankan saksi SAHRUDDIN dan saksi RIDHA, selanjutnya terdakwa, saksi SAHRUDDIN, dan saksi RIDHA dibawa ke Kantor POLRES Sidenreng Rappang untuk diperiksa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2911/NNF/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) botol kaca berisi urine, 1 (satu) spoit berisi darah adalah milik HASWIR EKA PUTRA alias WANDI bin HAERUDDIN adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Lab: 2914/NNF/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, dkk selaku pemeriksa dari Pusat LABORATORIUM FORENSIK POLRI Cabang Makassar menyimpulkan bahwa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,8357 gram, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2 (dua) batang pipa kaca, 1 (satu) botol kaca berisi urine, 1 (satu) spuit berisi darah adalah milik BURHAN alias DEDE bin LAORA (berkas terpisah) adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Kajian/Assesment Badan Narkotika R.I Propinsi Sulawesi Selatan, No. R/066/IX/ka/Rh.00.00/2019/BNNP-SS dengan rekomemodasi bahwa terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi keterlibatan sebagai jaringan peredaran Narkotika dan terhadap terdakwa dianjurkan mengikuti program terapi dan rehabilitasi. Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut adalah tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Gunawan Bin Syamsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekannya terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
 - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019, sekitar pukul 02.00 WITA di rumah teman Terdakwa di Desa Kanie, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan atas penangkapan yang dilakukan terhadap Burhan, dimana saat penangkapan Burhan menyampaikan kepada saksi dan rekannya bahwa barang bukti

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada diri Burhan yaitu berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening berisi narkotika jenis shabu diperoleh dari Terdakwa;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut berasal dari dirinya karena pada Burhan yang meminta Terdakwa untuk pergi membeli narkotika untuk dikonsumsi bersama-sama, dan berdasarkan keterangan dari Burhan bahwa Terdakwa dan burhan telah mengkonsumsi shabu-shabu sebelum Burhan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Baim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Serja Bin Kase, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi dan rekannya terhadap Terdakwa terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019, sekitar pukul 02.00 WITA di rumah teman Terdakwa di Desa Kanie, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan atas penangkapan yang dilakukan terhadap Burhan, dimana saat penangkapan Burhan menyampaikan kepada saksi dan rekannya bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri Burhan yaitu berupa narkotika jenis shabu diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut berasal dari dirinya karena pada Burhan yang meminta Terdakwa untuk pergi membeli narkotika untuk dikonsumsi bersama-sama, dan berdasarkan keterangan dari Burhan bahwa Terdakwa dan burhan telah mengkonsumsi shabu-shabu sebelum Burhan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari orang yang bernama Baim;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait masalah tindak pidana narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019, sekitar pukul 02.00 WITA di rumah teman Terdakwa di Desa Kanie, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, teman Terdakwa yang bernama Burhan menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dibeli narkotika jenis shabu untuk ia konsumsi, kemudian Burhan memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi membeli shabu-shabu pada orang yang bernama Baim seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah membeli shabu-shabu tersebut, sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa menyerahkannya kepada Burhan, kemudian sekitar pukul 17.10 wita Burhan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut sehingga Terdakwa pun mengkonsumsi shabu-shabu bersama Burhan di rumah kebun milik Burhan, dimana alat untuk mengkonsumsi shabu-shabu sudah dipersiapkan oleh Burhan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi shabu-shabu, Terdakwa pergi ke rumah temannya, setelah itu pada malam harinya datang Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan, majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,5601 gram, 1 (satu) batang pipa kaca/pireks, 2 (dua) sendok takar, 1 (satu) buah penutup botol, 2 (dua) buah pembungkus rokok U-Mild;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab : 2911/NNF/VII/2019 tanggal 29 Juli 2019 yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh AKBP I GEDE SUARTAHAWAN S.SI M.SI. dkk, selaku pemeriksa dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar.

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2019, sekitar pukul 02.00 WITA, Anggota Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah teman Terdakwa di Desa Kanie, Kec. Panca Rijang, Kab. Sidrap, terkait masalah penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan atas penangkapan yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian terhadap Burhan dimana saat itu Anggota kepolisian menemukan 1 (satu) sachet plastik kristal bening berisi narkotika jenis shabu, dan Burhan menyampaikan kepada Pihak Kepolisian bahwa dirinya memperoleh narkotika tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari orang yang bernama Baim karena Burhan yang meminta kepada Terdakwa untuk membelikannya shabu-shabu pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019, lalu setelah membeli shabu-shabu tersebut Burhan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsinya bersama-sama sehingga sore hari sebelum penangkapan yaitu sekitar pukul 17.10 wita Terdakwa dan Burhan mengkonsumsi shabu-shabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka berdasarkan praktik hukum acara pidana, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan dengan prioritas berdasarkan berat ringannya ancaman pidana Pasal yang telah disebutkan di atas, melainkan berdasarkan relevansi dakwaan dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta persidangan sebagai dasar untuk mempertimbangkan bersalah atau tidaknya Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini yakni Dakwaan Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan "Setiap orang" dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Haswir Eka Putra Alias Wandu Bin Haeruddin;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalunya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan Narkotika" dalam pasal ini yaitu menggunakan/mengonsumsi Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" seyogyanya adalah termasuk kedalam pengertian Melawan hukum, sehingga lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam beberapa golongan sebagaimana termuat pada lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Jumat, tanggal 19 Juli 2019 sekitar pukul 17.10 wita, Terdakwa dan temannya yang bernama Burhan telah mengkonsumsi shabu-shabu menggunakan alat hisap yang telah disiapkan oleh Burhan, dimana shabu-shabu tersebut yang mereka konsumsi tersebut dibeli oleh Terdakwa dari orang yang bernama Baim dengan menggunakan uang yang diberikan oleh Burhan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019 sekitar pukul 02.00 wita, datang Anggota Kepolisian menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi dan Terdakwa dengan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menunjukkan bahwa urine dan darah milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan adanya

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungan Metamfetamina dalam urine dan darah Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa memang telah menggunakan/mengonsumsi shabu-shabu yang tergolong sebagai narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maka terungkap fakta bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahwa penggunaan narkotika tanpa izin dari pihak yang berwenang merupakan hal yang dilarang oleh undang-undang dan dapat dihukum, dan dalam hal ini Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi Narkotika sebagaimana yang telah menjadi barang bukti dalam persidangan ini, sehingga perbuatan Terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu haruslah dipandang sebagai "perbuatan yang tidak didasari oleh suatu hak";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" harus dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8357 gram, 2 (dua) sachet bekas pakai, 2 (dua) batang pipa kaca, 1 (satu) buah alat hisap berupa bong, 1 (satu) buah sendok takar, 1 (satu) buah korek gas;

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 256/Pid.Sus/2019/PN Sdr, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 256/Pid.Sus/2019/PN Sdr;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penghukuman atas diri Terdakwa, Terdakwa dalam permohonannya menyatakan agar diberikan keringanan hukuman. Dalam hal ini, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim akan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan kegunaannya suatu pidana, terutama kegunaan bagi kepentingan pembinaan diri Terdakwa yang dinilai Majelis Hakim telah menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan salah satu faktor yang mempersulit upaya Pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pidana, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan nanti dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Haswir Eka Putra Alias Wandu Bin Haeruddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,8357 gram,
 - 2 (dua) sachet bekas pakai,
 - 2 (dua) batang pipa kaca,
 - 1 (satu) buah alat hisap berupa bong,
 - 1 (satu) buah sendok takar,
 - 1 (satu) buah korek gas,Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, oleh Bintang AL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H., M.H., dan Firmansyah Irwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2019/PN Sdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Abdul Kadir Sangadji, SH, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

SATRIANY ALWI, S.H., M.H.

TTD

BINTANG AL, S.H., M.H.

TTD

FIRMANSYAH IRWAN, S.H.

Panitera Pengganti

TTD

ANTAR, S.H.